

KONSEP QAT'DAN ZANNI
STUDI KOMPARATIF ATAS PEMIKIRAN
ABD AL-WAHHAB KHALLAF DAN MASDAR F. MAS'UDI



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

ZAINUL ARIFIN
NIM: 9636 2653

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. H. DAHWAN
2. AGUS MOH. NAJIB S.Ag., M.Ag.

JURUSAN
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

Kajian-kajian tentang konsep qat'i dan zanni walupun hanya sepintas disinggung oleh ulama salaf, pada akhirnya mengalami perkembangannya. Perkembangan konsep ini dimulai oleh asy-Syatibi, seorang ulama yang bermazhab Maliki. Selang beberapa abad kemudian, Abd al-Wahhab Khallaf yang lahir tahun 1888 M, dengan mazhab Syafi'iy-nya mencoba mengupas konsep tersebut sebagai pengantar untuk memahami nass-nass Hukum, yang kemudian dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan status Hukum. Sementara Masdar Farid Mas'udi (1954 M) yang berkebangsaan Indonesia ini dengan konsep qat'i dan zanni-nya yang berpijak dari maqasid asy-syari'ah sebagai kerangka acuan dalam menetapkan Hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan umat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif dan komparatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan alur pemikiran komparatif, induktif dan deduktif, sedang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan histories, dan pendekatan filosofis.

Konsep qat'i dan zanni yang ditawarkan Abd al-Wahhab Khallaf dengan apa yang ditawarkan Masdar F. Mas'udi sangatlah berbeda, karena Abd al-Wahhab Khallaf berangkat dari kajian semantic, sementara Masdar F. Mas'udi dalam mengkategorikan qat'i dan zanni berangkat dari ajaran yang pasti tidak bisa diijtihadi. Selain itu perbedaan kondisi social politik kedua tokoh juga sangat mempengaruhi pemikiran mereka, Abd al-Wahhab Khallaf yang bertempat tinggal di Mesir, sementara Masdar Farid Mas'udi di Indonesia yang aktiviatas intelektualnya dalam lingkungan NU yang bermazhab sunni, mencoba untuk merombak tradisi NU yang saat ini mengalami stagnasi dalam pemikiran agama.

Key word: Qati'i dan Zanni, Abd al-Wahhab Khallaf, Masdar F. Mas'udi

Drs. H. DAHWAN

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Zainul Arifin
Lamp. : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Zainul Arifin yang berjudul "**Konsep Qat'i dan Zanni Studi Komparatif Atas Pemikiran Abd al-Wahhāb Khallāf dan Masdar F. Mas'udi**", maka selaku pembimbing I, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera diujikan di depan sidang munaqosyah.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 September 2001 M
19 Rabi'as-Sāni 1422 H

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan
NIP. 150 178 662

AGUS MOH. NAJIB M.Ag

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Zainul Arifin
Lamp. : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Zainul Arifin yang berjudul "**Konsep Qat'i dan Zanni Studi Komparatif Atas Pemikiran Abd al-Wahhāb Khalīf dan Masdar F. Mas'udi**", maka selaku pembimbing II, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera diujikan di depan sidang munaqosyah.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 September 2001 M
19 Rabi'as-Sāni 1422 H

Pembimbing II


Agus Moh. Najib M.Ag
NIP. 150 275 462

Skripsi berjudul


KONSEP QATĪ DAN ZANNĪ
STUDI KOMPARATIF ATAS PEMIKIRAN
ABD AL-WAHHĀB KHALLĀF DAN MASDAR F. MAS'UDI

yang disusun oleh

ZAINUL ARIFIN
NIM. 9636 2653


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 9 Rajab 1422 H./ 27 September 2001, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Rajab 1422H.
12 Oktober 2001M.



PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. H. FUAD ZEIN, MA.
NIP. 150 228 207


PEMBIMBING I,


Drs. H. DAHWAN.
NIP. 150 178 662


PENGUJI I,


Drs. H. DAHWAN.
NIP. 150 178 662

Sekretaris Sidang


Drs. SLAMET KHILMI
NIP. 150 252 260

PEMBIMBING II,


AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 275 462

PENGUJI II,


Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
NIP. 150 242 804

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه "أما بعد"

Dalam proses pergulatan hidup yang penuh dinamika, penyusun menyadari betul akan peran signifikan rahmat dan karunia Allah SWT yang dianugerahkan kepada penyusun, khususnya dalam proses pembuatan dan penyelesaian skripsi ini. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun mengaturkan puji syukur tak terhingga kepada-Nya.

Karya ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan budi baik berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun harus menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Fuad Zein, MA, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan hukum Fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Dahwan dan Bapak Agus Muh. Najib, M.Ag, sebagai Pembimbing I dan II yang dengan sabar telah memberikan koreksi dan masukan kepada penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA, selaku Pembimbing Akademik yang telah rela membimbing penyusun selama masa studi di Fakultas Syari'ah.
5. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah.

Selanjutnya, penyusun berhutang budi atas pengertian Bapak Masdar F. Mas'udi, yang secara suka rela melayani penyusun dalam berdiskusi, baik secara langsung maupun via *e-mail*. Berbagai kritik dan tulisan Ahmad Baso tentang pemikiran Masdar, dalam bentuk artikel (tidak diterbitkan) dan wawancara

menarik, penyusun peroleh langsung dari yang bersangkutan, di mana memberikan kontribusi cukup penting dalam upaya melakukan pembacaan dan pemetaan terhadap pemikiran Masdar. Penyusun berharap bahwa pengabdian mereka berdua di bidang keilmuan senantiasa mendapat ridha-Nya.


Siapapun tidak akan pernah terlahir dan bahkan bemakna hidupnya tanpa “campur tangan” orang tuanya. “Campur tangan” kedua orang tua sangat penyusun rasakan dalam menempuh tahapan-tahapan kehidupan ini, yang tidak saja secara material, namun juga moral dan spiritual. Keenam kakak penyusun yang penuh perhatian menjadi *spirit* tersendiri, dan begitu pun kepolosan beberapa ponakan penyusun yang sering bertanya “*kapan wisudae, om*”. Keberadaan mereka, bagi penyusun, melebihi apapun yang ada di dunia ini.

Selama menjalani hijrah di Yogyakarta, penyusun berproses bersama banyak teman. Mereka antara lain *arek-arek* di *Girwah Community* (Mala, Polesh, Doel, Ibad, Imam, Djalendo, Zaenal, Arif), *Asdiqā'i* di PMH 1 '96, serta *rencang “ngoceh”* di Blandongan. Terima kasih atas kebersamaannya. Obrolan yang terkait dengan kajian ini sering dilakukan bersama Ahmala, Erpe Sinal, Muchlis, Ahmad dan Imam. Pandangan dan kritik mereka sangat penyusun hormati. Spesial Buat Muchlis “Kebaikanmu tak ternilai harganya, *may Allah bless you*”.

Terakhir, semoga kehadiran karya ini dapat memberikan arti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu syarī'ah. Amien.

Yogyakarta, 7 September 2001 M
19 Rabi' as-Sānī 1422 H

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zainul Arifin', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a small number '3' above it.

Zainul Arifin

TRANSLITERASI

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P & K RI
No.158/198 No. 0543 b/U/1987
tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	S	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	T (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fa'	F	-

ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	ha'	H	-
ء	Hamzah		Apostrof
ي	ya'	Y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, **أحمدية** ditulis Ahmadiyyah.

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya.

هداية ditulis hidāyah.

2. Apabila dihidupkan ditulis h

كرامة الأولياء ditulis karāmah al-auliya'

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dommah ditulis u.

Contoh : العلم ditulis: al-'ilmu, dan bila dimatikan ditulis al-'ilm

V. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : - آمين ditulis: Āmīn.

- تعاونوا ditulis: Ta'āwanū.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai dan fathah + wawu mati ditulis au.

Contoh : أولياء ditulis: Auliyā.

أرايت ditulis: Ara'aita.

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

مؤثث (') ditulis mu'annās.

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis al

القرآن ditulis al-qur'ān

2. Apabila diikuti syamsiyyah, huruf L diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh : الرحمن ditulis Ar-rahmān.

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

X. Kata dalam rangkaian frase atau kalimat

1. Ditulis kata per kata atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh :

مدير الجامعة ditulis mudir al-jāmi'ah atau mudirul-jāmi'ah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : KONSEP QAT'Ī DAN ZANNĪ SERTA PERKEMBANGANNYA DALAM WACANA USUL FIQH.	
A. Definisi Qat'ī dan Zannī.....	19
B. Naṣṣ-Naṣṣ Yang Berkaitan Dengan Konsep Qat'ī dan Zannī.....	24
BAB III : RIWAYAT HIDUP ABD AL-WAHHĀB KHALLĀF DAN MASDAR F. MAS'UDI SERTA PEMIKIRANNYA TENTANG HUKUM ISLAM.....	
A. Biografi Singkat Abd al-Wahhāb Khallāf	27
B. Pemikiran Abd al-Wahhāb Khallāf Tentang Hukum Islam....	35
C. Biografi Singkat Masdar F. Mas'udi	37
D. Pemikiran Masdar F. Mas'udi Tentang Hukum Islam	45

BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP QAT'Ī DAN ZANNĪ	
MENURUT ABD AL-WAHHĀB KHALLĀF DAN	
MASDAR F. MAS'UDI, SERTA IMPLIKASINYA	
TERHADAP PENETAPAN HUKUM ISLAM	55
A. Pemikiran Abd al-Wahhāb Khallāf Tentang Konsep	
Qat'ī dan Zannī	55
B. Implikasi Konsep Qat'ī dan Zannī Abd al-Wahhāb Khallāf	
Terhadap Penetapan Hukum Islam	70
C. Pemikiran Masdar F. Mas'udi Tentang Konsep	
Qat'ī dan Zannī.....	72
D. Implikasi Konsep Qat'ī dan Zannī Masdar F. Mas'udi	
Terhadap Penetapan Hukum Islam.....	82
E. Persamaan dan Perbedaan Abd al-Wahhāb Khallāf dan Masdar	
F. Mas'udi Dalam Memahami Konsep Qat'ī dan Zannī	87
F. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Pendapat.....	90
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN AYAT DAN HADIS.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	V
CURICULLUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang pertama, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dimulai di Makkah dan disudahi di Madinah. Atas dasar wahyu inilah Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam ketika itu.

Ternyata tidak semua persoalan yang dijumpai masyarakat Islam ketika itu dapat diselesaikan dengan wahyu. Dalam keadaan ini, Nabi menyelesaikannya dengan pemikiran dan pendapat beliau, dan terkadang pula melalui permusyawaratan dengan para sahabat, inilah yang kemudian dikenal dengan Sunnah Nabi.¹⁾ Setelah Nabi wafat, tradisi ini semakin berkembang di kalangan sahabat. Para sahabat telah menempuh jalan ini ketika menjumpai persoalan yang belum ada ketentuan *nasy*-nya,²⁾ bahkan sejak Rasul masih ada di antara mereka.³⁾

¹⁾ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 1.

²⁾ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Grahadi (Bandung : Penerbit Pustaka , 1984), hlm. 104.

³⁾ Riwayat yang sering dijadikan referensi dalam masalah ini adalah hadis Mu'az Ibn Jabal yang menerangkan bahwa sebelum berangkat dan menjadi wali di Yaman, ia ditanya oleh Rasulullah tentang cara yang akan ditempuh dalam memutuskan suatu perkara. Dengan tegas Mu'az menjawab –dan ternyata rasul pun menyetujuinya—bahwa ia akan merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis kemudian baru ia berijtihad jika tidak menjumpai dasar hukum dari keduanya. Hadis dari Hafis bin Umar dari Syu'bah dari Ibn Aun dari Hāris Ibn Umar dan Ibn Akhī al-Mughīrah bin Syu'bah dari Anās dari ahli hamsi dari para sahabat Mu'az. Sunan Turmūdzi *al-Jāmi' as-Sahih*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), II: 69, juga lihat Sunan Abū Dāud, (Beirut :Dār al-Fikr), III: 303.

Oleh karena pengenalan hukum-hukum Islam oleh agama banyak yang bersifat universal dari pada yang bersifat parsial,⁴⁾ dan hanya memuat prinsip-prinsip dasar dan tidak menjelaskan sesuatu secara rinci,⁵⁾ maka dalam menggali hukum itu para ulama menggunakan interpretasi dan penjabaran logis dari teks Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai tradisi lainnya.⁶⁾

Apa yang dibawa oleh wahyu itu tidak ada yang bertentangan dengan akal. Bahkan, ia sejalan dengan prinsip-prinsip akal. Dalam wahyu itu disebutkan bahwa, akal merupakan dasar dari pemberian beban kewajiban. Jika dalam wahyu itu ada sesuatu yang bertentangan dengan akal, berarti ada pemberian beban kewajiban yang tidak mampu dilakukan oleh manusia.

Sebagian dari wahyu yang nampaknya bertentangan dengan akal, boleh jadi sebab wahyu itu terlalu tinggi untuk dipahami oleh akal. Tetapi dengan melakukan *ta'wil*, pertentangan itu dapat dihindarkan. Selain itu, penyebabnya bisa jadi kesalahan akal dalam mengambil kesimpulan, sehingga hasil kesimpulan itu bertentangan dengan wahyu, hal itu diakibatkan oleh pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan metode pengkajian dan pembahasan yang benar.⁷⁾ Dengan semakin luasnya wilayah Islam, permasalahan-permasalahan yang dihadapi pun

⁴⁾ Abū Ishāq asy-Syathūbi, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Ahkām* (Beirut ; Dār al-Fikr, 1341 H), I:179

⁵⁾ Ajaran Al-Qur'an itu bukanlah pada tataran teknis yang bersifat detail, terperinci dan *juz'iyah* melainkan pada tataran prinsipil, yang dimaksudkan adalah ajaran skriptualitas dan moral, ajaran tentang mana yang baik dan buruk untuk kehidupan manusia sebagai hamba Allah. Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqih Pemberdayaan*, edisi revisi (Jakarta : Mizan, 2000), hlm.29.

⁶⁾ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekontruksi Syari'ah*, alih bahasa :Ahmad Suaedy Amiruddin Arrani, cet. I (Yogyakarta : LkiS, 1994), hlm. 26.

⁷⁾ Abd. Al-Majid An-Najjar, *Pemahaman Islam, Antara Rakyat dan Wahyu*, alih bahasa :Bahruddin Fannani, cet. I (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1997), hlm. 22.

semakin kompleks. Sementara wahyu Allah sebagai sumber hukum Islam tidak memberikan penetapan atau penjelasan hukum secara rinci dan pasti.

Oleh karena itu para pemikir hukum Islam menawarkan berbagai alternatif rumusan ijtihad yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan pola pikir masing-masing. Ijtihad itu tidak hanya dilakukan dalam bidang *ilmu tauhid* saja, tapi juga dibidang *tasawuf*, *ilmu fiqh*, *tafsir* dan juga *ilmu usūl al-fiqh*.

Dalam mengkaji *ilmu usūl al-fiqh* ⁸⁾ ini, para ulama menggunakan dua pendekatan, *pertama*, pendekatan *teoritis* yakni yang berhubungan dengan pengungkapan doktrin-doktrin teoritis yang dianut oleh Mazhab Syāfi'i dan Mutakallimūn – Jumhūr ulama -. Asy-Syāfi'i sangat memperhatikan artikulasi prinsip-prinsip teori tanpa upaya serius untuk mengkaitkan prinsip-prinsip ini dengan fiqh sendiri. Sebagai seorang metodolog *par excellence*, dia membuat sekumpulan kriteria baku yang diharapkan diikuti dalam formulasi terinci hukum-hukum fiqh. Dengan kata lain, pengungkapan teoritis *usūl fiqh*nya tidak mempergunakan pertimbangan aplikasi praktis teori itu dalam bidang *furū'*. *Kedua*, pendekatan *induktif*, yang bersifat pragmatis, dalam artian teori diformulasikan dalam kerangka penerapannya terhadap masalah-masalah yang relevan. Pendekatan ini dipakai oleh para ulama Hanafi. Hanafi berusaha

⁸⁾ Abū Zahrāh mendefinisikan *usūl al-fiqh* sebagai metode yang harus ditempuh oleh ahli fiqh dalam menetapkan hukum-hukum *syara'* berdasarkan *dalil-dalil syar'i*. Lihat, Muhammad Abū Zahrāh, *Usūl al-Fiqh*, alih bahasa, Saefullah Ma'shum dkk, cet, 5 (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 4.

menguraikan prinsip-prinsip *usul fiqh* dalam kaitan dengan *fiqh* itu sendiri dan cenderung lebih pragmatis dalam pendekatan mereka kepada kajian ini. ⁹⁾

Walhasil, teori-teori yang dikemukakan oleh kedua ulama tersebut dan para pengikutnya tidak lebih hanya merupakan teori *an sich*, jauh dari realitas kehidupan manusia. Dan *fiqh* hanya menjadi abstraksi pemikiran dan puisi yang dihafal, sama sekali tidak menyentus dunia realitas. ¹⁰⁾ Bahkan pada hakekatnya *fiqh* yang baru pun tidak lain merupakan penjelmaan ilmu baru tersebut, yang sekaligus berkaitan antara yang satu dengan lainnya dalam menghadapi kenyataan hidup terbaru. ¹¹⁾

Nass-nass wahyu telah memuat petunjuk agama dengan tingkatan yang bermacam-macam. Ada kalanya *nass-nass* itu memuat petunjuk secara definitif (*qat'i*) sehingga tidak mungkin dipahami kecuali dalam satu bentuk saja, yaitu kehendak Ilahi yang meyakinkan. Dan terkadang juga *nass-nass* itu memuat petunjuk yang sifatnya tidak pasti (*zanni*), petunjuk seperti ini memiliki kemungkinan mendapat penafsiran lebih dari satu. Sangat penting bagi kita untuk memahami *nass-nass* wahyu ini. Karena begitu luasnya kemungkinan dalam petunjuk agama yang bersifat *zanni*, yang banyak memuat hukum-hukum berkaitan dengan tata cara pergaulan antar manusia, serta semakin kompleksnya masalah-masalah yang dihadapi hukum Islam yang secara implisit tidak disebutkan dalam *nass-nass* wahyu.

⁹⁾ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhaidi S.Ag, cet. 1 (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 9-10.

¹⁰⁾ Umar Ubayd Hasnah, "Pengantar", dalam Abd Majid an-Najr, *Pemahaman Islam...*, hlm. XIII.

¹¹⁾ Abd al-Majid an-Najjar, *Pemahaman Islam, Antara Rakyat dan Wahyu...*, hlm. 10.

Kajian-kajian tentang konsep ¹²⁾ *qaṭ'ī* dan *ẓanni* yang walaupun hanya sepintas disinggung oleh ulama salaf, pada akhirnya mengalami perkembangannya. Perkembangan konsep ini dimulai oleh asy-Syathībi, seorang ulama yang bermazhab Maliki. Syathībi mengulas konsep *qaṭ'ī* dan *ẓanni* ini tidak hanya dikaitkan dalam wacana teks saja, akan tetapi ia mereduksi teks-teks *juz'iyah* dan mengkoroborasikannya dengan teks-teks yang lain menjadi suatu pemahaman yang kemudian ia katakan sebagai *naṣṣ qaṭ'ī*, dengan merujuk kepada konsep *al-maslahah al-mursalah* sebagai acuan normatifnya.

Selang beberapa abad kemudian, Abd al-Wahhāb Khallāf yang lahir pada tahun 1888 M, dengan mazhab Syafī'iy-nya mencoba mengupas konsep tersebut sebagai pengantar untuk memahami *naṣṣ-naṣṣ* hukum, yang kemudian dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan status hukum. Pendekatan semantik yang digunakan Abd al-Wahhāb Khallāf dalam memahami konsep *qaṭ'ī* dan *ẓanni* ini berkisar pada wilayah-wilayah jelas atau tidaknya suatu *naṣṣ* dalam menyampaikan maknanya.

Sementara tidak kalah pentingnya, Masdar Farid Mas'udi (1954 M) yang berkebangsaan Indonesia ini, dengan konsep *qaṭ'ī* dan *ẓanni*-nya, yang berpijak dari *maqāsid asy-syari'ah* sebagai kerangka acuan dalam menetapkan hukum Islam untuk tercapainya kemaslahatan umat, mencoba membongkar kebuntuan-kebuntuan yang terjadi dalam masyarakat muslim saat ini, terutama yang terjadi

¹²⁾ Penyusun menggunakan istilah konsep dan tidak menggunakan kata teori ini karena istilah konsep lebih kearah metode atau cara untuk memahami sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa konsep adalah, ide atau pengertian yang diabstrakkan, juga berarti, gambaran mental dari obyek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Sedangkan teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3 (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 456 dan 932.

dinegerinya Indonesia, yang kondisi sosial ekonomi, politik, hukum dan bahkan agama yang dianutnya sangat kompleks.

Dengan adanya perbedaan sudut pandang inilah, penyusun merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam pemikiran kedua tokoh yakni Abd al-Wahhab Khallaf dan Masdar F. Mas'udi tentang apa yang dimaksud dengan konsep *qaṭ'ī* dan *ẓanni* menurut mereka, faktor-faktor apa yang melatarbelakangi perbedaan pemahaman dan bagaimana implikasinya terhadap penetapan hukum Islam. pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian menjadi pokok masalah dalam skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latarbelakang masalah di atas, maka perlu dipertegas rumusan pokok masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. Adapun pokok masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah ;

1. Bagaimana pendapat Abd al-Wahhab Khallaf dan Masdar F. Mas'udi tentang konsep *qaṭ'ī* dan *ẓanni*.
2. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat dari kedua tokoh dalam memahami konsep *qaṭ'ī* dan *ẓanni*.
3. Bagaimana implikasinya terhadap pengembangan hukum Islam dari masing-masing tokoh akibat dari perbedaan konsep yang berkembang di antara mereka.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah ;

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran Abd al-Wahhāb Khallāf dan Masdar F. Mas`udi tentang konsep *qat'ī* dan *ẓannī*.
2. Untuk menggambarkan perbedaan sudut pandang yang melatarbelakangi pemikiran kedua tokoh terhadap konsep *qat'ī* dan *ẓannī*.
3. Untuk mendeskripsikan implikasi hukum yang akan dihasilkan akibat perbedaan konsep yang dipegang oleh kedua tokoh tersebut.

Adapun kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperbanyak wacana keilmuan dibidang ' *ilmu uṣūl al-fiqh* pada umumnya, dan konsep *qat'ī-ẓannī* pada khususnya.
2. Sebagai bahan wacana baru dibidang konsep *qat'ī ẓannī* yang dirasa sangat sedikit sekali pemikiran ini disinggung dan dikembangkan oleh ulama modern sebagai metodologi yang komprehensif dalam pengembangan Hukum Islam .

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui bahwa suatu obyek penelitian pernah dibahas atau belum (pembuktian tiadanya plagiasi), maka perlu diadakan penelusuran kepustakaan.

Karena pada umumnya para ahli hukum Islam membahas kategorisasi *qat'ī* dan *ẓannī* dalam menilai atau menemukan kepastian dan probabilitas dalil-dalil (bukti-bukti), maka di hampir semua tulisan ' *ilmu uṣūl al-fiqh*, konsep tersebut hanya menjadi bagian parsial ketika pembahasan sampai pada pembuktian tingkat kepastian suatu dalil.

Asy-Syafi'i dalam *al-Risalah* membahas konsep *qat'ī* dan *ẓannī*, walaupun dia belum menampungnya dalam makna *qat'ī* dan *ẓannī*, ketika berbicara mengenai *ḥadīṣ ahād* dan *al-qiyās*.¹³⁾ Dan kemudian mayoritas *usūliyyūn* mengikutinya dalam pemakaian konsep tersebut.

Sementara asy-Syathībi memahami dalil *qat'ī* dan *ẓannī* dengan menggunakan *dalil-dalil syar'ī* secara bersama-sama apabila yang dikehendaki adalah tingkat kepastian yang lebih tinggi dalam kesimpulan hukum. Ke-*qat'ī*-an dalam masing-masing dalil secara individual tidak ada atau sangat langka. Bila dalil itu berupa *khabar ahād*, ke-*ẓannī*-annya adalah amat jelas. Tetapi bila dalil itu berupa *khabar mutawātir*, maka ke-*ẓannī*-annya bisa disebabkan oleh faktor historis (adanya *nāsikh*) atau oleh faktor gramatikal dan semantik (adanya *istidrāk al-ma'nā* atau perbedaan *qirā'at*) atau faktor lainnya.¹⁴⁾

Muhammad Salam Madkūr mendefinisikan *naṣṣ qat'ī al-dalālah* sebagai *naṣṣ* yang menunjukkan atas pengertian yang jelas, tidak menerima kemungkinan untuk memahaminya dengan pemahaman lain (*ta'wīl*).¹⁵⁾ Definisi populer ini ditemukan pula pada tulisan Mustafā Syalabi.¹⁶⁾

Sementara buku yang membahas pemikiran Abd al-Wahhab Khallāf, penyusun hanya mendapatkan satu kajian saja, yakni kajian pemikiran Abd al-Wahhab Khallāf tentang dasar-dasar politik dan pemerintahan menurut tinjauan

¹³⁾ Imām Asy-Syāfi'ī, *Ar-Risalah*, alih bahasa: Ahmadie Thoha, cet. 3 (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 39 dan seterusnya.

¹⁴⁾ Abū Ishāq asy-Syāthībi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Ahkām*, cet. 3 (Beirut ; Dār al-Fikr, 1341 H), I : 13.

¹⁵⁾ Muhammad Sallam Madkūr, *al-Madkhāl li al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo ; Dār al-Nadah al-Arabiyyah, 1966 M), hlm. 221.

¹⁶⁾ Muhammad Mustafā as-Salabi, *al-Madkhāl fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islāmī* (ttp, Dār al-Ta'lif, 1996 M), hlm. 157

Islam dan kaitannya dengan upaya pelaksanaan prinsip-prinsip syari'at Islam dan kemaslahatan umat.¹⁷⁾

Sedangkan untuk kajian atas pemikiran Abd al-Wahhāb Khallaf yang berhubungan dengan konsep *qaṭ'ī* dan *ẓannī* tidak ditemukan dalam karya ilmiah, baik itu berupa skripsi maupun karya ilmiah yang lain.

Untuk kajian pemikiran Masdar F. Mas'udi penyusun menemukan sebuah majalah yang mengomentari pemikiran keagamaannya, yaitu Majalah Basis yang ditulis oleh Ahmad Suaedy¹⁸⁾. Suaedy dalam tulisannya banyak mengupas pemikiran-pemikirannya terutama tentang gagasan *civil society*. Martin Van Bruinessen dalam bukunya, *NU Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, ia menyebutnya sebagai salah seorang generasi mudah NU yang sangat berpengaruh pemikirannya. Akar pendidikannya yang kental dengan wacana pesantren membuat ia dikenal sebagai salah seorang yang representasi dari pembaruan pemikiran di kalangan pesantren.¹⁹⁾ Sedangkan karya ilmiah yang mengkaji pemikirannya tentang konsep *qaṭ'ī* dan *ẓannī*, penyusun temukan dalam bukunya Syafiq Hasyim, yang berjudul *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan*. Dalam bukunya tersebut Syafiq mengkritik atas gagasan yang dilontarkan Masdar tentang konsep *qaṭ'ī* dan *ẓannī* yang Masdar tawarkan. Dia mengkritik pemikiran Masdar ini dengan mengatakan bahwa, konsep yang ditawarkan Masdar ini tidak jelas landasan metodologinya, dan terkesan a historis, dalam artian tidak dikenal dalam

¹⁷⁾ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 30

¹⁸⁾ Ahmad Suaedy, "Akar-Akar Civil Society dalam Tradisi Islam (kajian atas pemikiran keagamaan Masdar F. Mas'udi)", dalam BASIS (No. 05-06 tahun ke-48, mei-juni 1999), hlm. 56-63.

¹⁹⁾ Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (1994), hlm. 221.

rentetan sejarah teoretis pengetahuan atas hal yang sama pada masa lalu.²⁰⁾ Penyusun juga menemukan karya ilmiah yang berkaitan dengan pemikiran Masdar F. Mas'udi, yakni sebuah makalah yang tidak diterbitkan. Makalah ini ditulis oleh Ahmad Baso dengan judul, *Masdar F. Mas'udi "Agama Keadilan" Sebagai Penyatuan Islam dan Negara, Kritik Geneologis*.²¹⁾ Dalam tulisannya tersebut, Baso dengan pedas mengkritik atas pemikirannya, terutama tentang "Agama Keadilannya".

Dari beberapa karya ilmiah yang ditemukan sehubungan dengan pemikiran Abd al-Wahhab Khallaf dan Masdar F. Mas'udi, tidak ditemukan suatu kajian khusus yang membahas masalah konsep *qat'ī* dan *ẓanni* kedua tokoh ini, sehingga penyusun menyimpulkan bahwa, penelitian ini dianggap masih relevan untuk dikaji, karena tiadanya karya ilmiah yang mengkaji secara khusus masalah ini.

E. Kerangka Teoretik

Studi Hukum Islam (fiqh) pada dasarnya adalah disiplin *textually based*. Artinya pijakan dan data primernya adalah teks, atau tepatnya timbunan teks yang terus berakumulasi mengiringi sejarah perjalanan Hukum Islam (fiqh). Tentu saja ada banyak sudut pendekatan ilmiah yang harus dilibatkan misalnya, pendekatan historis, sosiologis, antropologis, filosofis dan lain-lain. Akan tetapi semua pendekatan ini pada akhirnya tetaplah bertumpu pada teks agama, karena tanpa teks tidak akan menuju subyek kajian.

Semua kajian-kajian terhadap teks-teks agama ini sangat terkait dengan usaha para pemikir Muslim untuk mengatasi kebuntuan-kebuntuan yang selama ini menimpa hukum Islam dalam kaitannya dengan perubahan sosial.

²⁰⁾ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan, Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta :Mizan, 2001), hlm.249.

²¹⁾ Ahmad Baso, *Masdar F. Mas'udi, "Agama Keadilan" Sebagai Penyatuan Islam Dan Negara, Kritik geneologis*, Makalah tidak diterbitkan, 2001.

Dalam kenyataannya terdapat dua karakteristik pemikiran hukum Islam yang selama ini berkembang. Pertama adalah kelompok yang berpendapat bahwa hukum Islam adalah abadi yang karenanya tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial²²⁾.

Hukum Islam dalam pandangan kelompok ini hanya dapat dikenali melalui wahyu Ilahi yang dibakukan dalam kata-kata yang dilaporkan dari Nabi berupa al-Qur'ān dan as-Sunnahnya. Kata-kata tersebut merupakan sumber pokok Hukum Islam dan disebut dalil, di mana analisis hukum terfokus sebagian besar pada analisis teks suci tersebut. Wajib, haram, baik, buruk, dan seterusnya, dapat diketahui hanya melalui sumber-sumber tersebut²³⁾.

Dengan kata lain, teks dianggap sebagai instansi perwakilan makna yang netral dan dapat mengacu pada realitas secara langsung tanpa ada distorsi (apalagi jika teks tersebut dianggap *qat'ī*). Sehingga yang muncul adalah pandangan akan kesejajaran antara teks dengan kebenaran dan kebenaran (*logos*) dengan kenyataan (*being*). Jadi di dalam teks terkandung suatu identitas antara tiga hal : teks - kebenaran - kenyataan.²⁴⁾

Kelompok kedua yang berpendapat bahwa untuk dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, maka hukum Islam harus diambil dari prinsip-prinsip hukum

²²⁾ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa : Yudian W. Asmin, cet. 1 (Surabaya : Al-Ikhlās, 1995), hlm. 23.

²³⁾ Syamsul Anwar, Epistemologi Hukum Islam Probabilitas dan Kepastian, dalam, *Kearifan Fiqh Indonesia*, editor : Yudian W. Asmin, cet. 1 (Yogyakarta : Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 74.

²⁴⁾ John Hendrik Muleman, *Tradisi Kemodernan dan Meta Modernisme, Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun* (Yogyakarta : LkiS, 1996), hlm. 24.

sebagai pertimbangan *masalah* (*Human good*), fleksibel dalam prakteknya, dan penekanan pada ijtihad (*Legal reasoning*)²⁵⁾.

Sehingga teks-teks ajaran hendaknya dipandang sebagai hasil dari peradaban Arab. Dengan kata lain, peradaban Arab-Islam adalah peradaban teks dan perlu adanya penta'wilan dan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan untuk menyemangati nilai-nilai kemanusiaan²⁶⁾.

Di sini teks dipahami sebagai *at-turats* (tradisi) yang hidup, dinamis, dan tempat rujukan. Sehingga teks-teks yang dianggap *qat'ī* atau baku, berkaitan dengan hukum, harus direinterpretasi²⁷⁾.

Kelompok ini dalam memahami *nass-nass qat'ī* dan *nass zannī* pun berbeda. Dimana untuk memastikan suatu ayat bersifat *qat'ī* diperlukan seperangkat indikasi yang tentu harus bersifat *qat'ī* juga, padahal semua perangkat indikasi ini sifatnya *zannī*. Sementara *zannī* tidak cukup syarat untuk menentukan suatu ayat tertentu. Sesuatu yang perangkat-perangkat indikasinya bersifat *zannī*, tidak bisa tidak harus juga bersifat *zannī*.²⁸⁾

Dengan demikian jelas bahwa *nass mu'ayyan juz'ī* hampir pasti tidak bersifat *qat'ī ad-dalālah*. Satu-satunya cara yang absah untuk menyatakan *qat'ī nass mu'ayyan* adalah dengan menganalisa secara induktif *nass-nass juz'ī* tertentu,

²⁵⁾ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial...*, hlm.24.

²⁶⁾ Zuhairi Misrawi, *Tafsir Humanis Atas Syariat Islam*, Jawa Pos, Minggu Wage 22 Juli, 2001, hlm.5.

²⁷⁾ Komaruddin Hidayat, *Islam Liberal dan Masa Depan*, Republika, Rabu, 18 Juli 2001, hlm.4.

²⁸⁾ Abū Ishāq asy-Syāthibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Ahkām*, cet, III (Beirūt ; Dār al-Fikr, 1341 H), I :13.

sehingga diperoleh sebuah pengertian yang umum. Adanya koraborasi *nass-nass juz'ī* tersebut menunjukkan bahwa kesimpulan yang umum tadi mengandung kepastian dan kebenaran yang tidak terbantah, dan merupakan dalil yang kuat, bahkan lebih kuat dibandingkan dengan pengertian dari pada *nass-nass mu'ayyan juz'ī*. Sebab koraborasi (*al-ijtima'*) jelas memiliki nilai keabsahan lebih yang tidak dimiliki oleh kesendirian (*al-iftirād*).²⁹⁾

Di samping wahyu yang dijadikan pegangan oleh kelompok ini dalam beristinbat hukum, juga sebagian besar hukum dapat dikenali oleh akal tanpa bantuan wahyu. Dalam pandangan kelompok ini, hukum bersifat obyektif dan telah tertanam sebagai bagian dari susunan alam. Demi keadilan-Nya, Tuhan tidak menghendaki keburukan karena itu Dia pasti melarang kemudharatan dan bahaya, dan menghendaki kebaikan³⁰⁾.

Ilmu hukum oleh kelompok ini diarahkan pada analisis kenyataan untuk menemukan patokan dasar hukum yaitu maslahat dan madharat sebagai tujuan³¹⁾.

Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah *usūliyyah* berikut :

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة

قدم دفع المفسدة غالبا³²⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁹⁾ *Ibid.*, I : 14

³⁰⁾ Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam Probabilitas dan Kepastian...*, hlm.74.

³¹⁾ *Ibid.*

³²⁾ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet.1 (Jakarta :RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.137.

Untuk penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang obyeknya berupa pemikiran para ahli Hukum Islam yang tertulis dalam buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan pembahasan tentang pemikiran Abd al-Wahhāb Khallāf dan Masdar F. Mas'udi tentang konsep *qaṭ'ī-zannī*-nya. Di samping itu, penyusun juga mengadakan wawancara dengan tokoh yang bersangkutan dalam hal ini Masdar F. Mas'udi sebagai bahan atau data yang sangat penting dalam memahami lebih lanjut pemikirannya sehingga akan mendapatkan data yang lebih jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan komparatif. Penelitian deskriptif yaitu, penyusun berusaha memaparkan secara jelas pemikiran Abd al-Wahhāb Khallāf dan Masdar F. Mas'udi tentang konsep *qaṭ'ī* dan *zannī*-nya, serta implikasinya terhadap penetapan hukum Islam yang dihasilkan dari masing-masing tokoh tersebut, dengan disertai contoh kasus. Kemudian berangkat dari deskripsi tersebut, penyusun mengkomparasikan kedua pemikiran itu dan untuk selanjutnya menganalisisnya dengan mempertimbangkan tanggapan dari tokoh-tokoh lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Sebagai sumber primer dalam penulisan skripsi ini yang berhubungan dengan pemikiran Abd

al-Wahhāb Khallāf adalah, beberapa karya Abd al-Wahhāb Khallāf antara lain kitab *'Ilm Usūl al-Fiqh* dan *Mashādir at-Tasyrī' al-Islāmi fī mā lā Naṣṣha fih*, juga *Khulāsha at-Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmi*. Sementara sebagai sumber primer dari pemikiran Masdar F. Mas'udi, penyusun mengadakan wawancara dengan Masdar F. Mas'udi. Sedangkan buku-buku dari karya-karyanya ; *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* dan *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* dan beberapa artikel karya Masdar F. Mas'udi akan penyusun jadikan sebagai pelengkap data, serta ditunjang oleh karya-karya ulama dan pemikir Muslim lain yang relevan dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul dari sumber-sumber kepustakaan maupun dari hasil wawancara diolah dengan cara :

- a. Mengumpulkan data-data dan mengamatinya dari aspek validitas dan relevansinya dengan obyek kajian penelitian ini.
- b. Membuat klasifikasi dan sistematisasi data, untuk selanjutnya diformulasikan dengan pokok masalah yang ada dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, dianalisis dengan menggunakan alur pemikiran :

- a. Komparatif, yakni penyusun mengkomparasikan kedua pemikiran dari kedua tokoh ini dengan mengungkapkan segi persamaan dan perbedaan dari masing-masing tokoh.

- b. Induktif, yaitu metode yang dipakai penyusun untuk menganalisis data yang bersifat khusus dari pemikiran masing-masing tokoh sehingga didapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
 - c. Deduktif, yaitu untuk menganalisis pemikiran kedua tokoh yang berangkat dari pola yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
6. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan historis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat latar belakang serta kondisi sosial yang mempengaruhi pemikiran kedua tokoh.
- b. Pendekatan filosofis, yaitu konsep dikaji guna mendapatkan kejelasan inti dan hikmah atau tujuan yang hendak dicapai dari adanya konsep tersebut secara jelas, serta implikasinya terhadap penetapan hukum dari penerapan konsep tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat melakukan pembahasan yang sistematis, maka penelitian ini mengambil langkah sebagai berikut :

Bab pertama, sebagai pendahuluan. Pertama akan dipaparkan latar belakang masalah, kemudian dilakukan perumusan masalah yang akan dikaji dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang membantu dalam proses penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian pun dirumuskan secara jelas. Dan kemudian

dijelaskan telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian, serta terahir sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan dibahas definisi konsep *qat'ī* dan *zannī*, dan perkembangannya dalam dunia *uṣūl al-fiqh*. Dalam pembahasan ini, meliputi definisi konsep *qat'ī* dan *zannī* dengan mengambil beberapa definisi dari para ulama baik klasik maupun modern. Pembahasan selanjutnya akan dideskripsikan bagaimana perkembangan konsep ini dikalangan ulama *uṣūl fiqh*, dan sebagai penutup dari bab ini akan dijabarkan *naṣṣ-naṣṣ* yang berkaitan dengan konsep *qat'ī* dan *zannī*.

Bab ketiga, terdiri dari empat sub-bab. Pada sub-bab pertama akan dibahas tentang riwayat hidup Abd al-Wahhāb Khallāf dan kondisi sosial politik di Mesir, dan karya-karyanya. Pada sub-bab kedua akan dibahas pemikiran Abd al-Wahhāb Khallāf tentang hukum Islam. Sedangkan pada sub-bab ketiga, akan dibahas riwayat hidup Masdar F. Mas'udi, kiprahnya di NU dan P3M, dan beberapa karyanya. Pada sub-bab keempat akan dideskripsikan pemikiran Masdar tentang hukum Islam.

Pada *bab keempat*, penulis mencoba menganalisa pandangan kedua tokoh tentang konsep *qat'ī* dan *zannī* serta pengaruhnya terhadap penetapan hukum Islam. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab. Pada sub-bab pertama akan mengupas pemikiran Abd al-Wahhāb Khallāf tentang konsep *qat'ī* dan *zannī*, argumen-argumen yang dijadikan sandarannya, dan implikasinya terhadap penetapan hukum Islam. sedangkan pada sub-bab kedua akan dideskripsikan pemikiran Masdar F. Mas'udi tentang konsep *qat'ī* dan *zannī*, argumen-argumen

yang dijadikan penguat atas pendapatnya, dan implikasinya terhadap penetapan hukum Islam. pada sub-bab ketiga, akan dibahas segi-segi persamaan dan perbedaan dari konsep yang ditawarkan oleh kedua tokoh, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman atas konsep *qat'ī* dan *ẓannī* penulis letakkan sebagai penutup bab ini.

Sebagai penutup dalam skripsi ini akan diakhiri dalam *bab kelima*, yang memuat saran dan kesimpulan dari skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep *qaṭ'ī* dan *zannī* yang ditawarkan Abd al-Wahhāb Khallāf dengan apa yang ditawarkan Masdar F. Mas'udi sangatlah berbeda, karena Abd al-Wahhāb Khallāf berangkat dari kajian semantik, dalam artian, kategorisasi yang ia lakukan hanya sebatas pada sudut pandang jelas atau tidaknya suatu *nass* dalam mengungkapkan makna. Artinya ketika *nass* itu menunjukkan maknanya dengan jelas, mengandung satu makna dan tidak membutuhkan penta'wilan untuk memahaminya, maka itulah yang disebut *qaṭ'ī* dan tidak bisa diijtihadi. Sedangkan *nass* yang *zannī* sebagai *nass* yang maknanya ambigu dan membutuhkan *ta'wīl* serta mengandung kemungkinan selain makna yang dimaksud dalam teks tersebut.

Sementara Masdar dalam mengkategorikan *nass* itu *qaṭ'ī* atau *zannī* berangkat dari ajaran, artinya yang *qaṭ'ī* itu sebagai ajaran yang pasti dan tidak bisa diijtihadi, diambil dari *nass-nass* agama sebagai landasan yang olehnya dianggap sebagai obyektivitas atau verbalisasi (pengungkapan tersurat) terhadap ide-ide kebaikan universal yang telah ditanamkan Tuhan dalam fitrah manusia sejak awal mula (*azalī*), yang kemudian ia sebut sebagai "suara nurani". Sedangkan yang *zannī* itu adalah ayat-ayat *tasyrī'* atau metode sebagai teknis-operasional yang fungsinya untuk menjelaskan yang *qaṭ'ī* tersebut. Sementara *nass* yg menunjukkan makna dengan jelas itu ada peluang untuk diijtihadi.

Selain itu perbedaan kondisi sosial politik kedua tokoh juga sangat mempengaruhi pemikiran mereka. Abd al-Wahhāb Khallāf yang bertempat tinggal di Mesir, dimana kondisi Mesir waktu itu sedang terjadi perebutan kekuasaan (baik dari segi politik maupun peradaban) antara rakyat Mesir dengan Inggris sebagai pihak penjajah. Sehingga untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam waktu itu dibutuhkan sikap fanatisme beragama. Karena pada waktu itu hukum yang dijadikan Undang-Undang adalah Hukum Islam. Kemudian didukung pula dengan profesi Abd al-Wahhāb Khallāf sebagai hakim dan orang yang duduk di pemerintahan membuatnya dalam berhadapan dengan suatu teks, apalagi teks hukum, maka apa yang tertera dalam teks tersebut harus dilaksanakan sebagaimana apa yang tertulis.

Sementara Masdar F. Mas'udi yang aktivitas intelektualnya dalam lingkungan NU yang bermazhab sunni, mencoba untuk merombak tradisi NU yang selama ini mengalami stagnasi dalam pemikiran agama. Sehingga pemikiran-pemikiran yang ditawarkan pun dalam upaya merombak kebekuan yang selama ini terjadi dilingkungan NU pada khususnya dan bahkan pada tataran Indonesia pada umumnya, yang corak keberagamaannya sangat kompleks.

Implikasi dari perbedaan pemahaman konsep tersebut sangat terasa sekali, dimana Abd al-Wahhāb Khallāf dengan pendekatan literernya, dalam mengambil hukum dari *nass-nass* hukum akan sesuai dengan makna yang terkandung dalam *nass qat'ī* tersebut, walaupun dalam kenyataannya hukum tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam kondisi saat ini. Dan kalaupun dibutuhkan perubahan hukum, maka metodenya tidak memakai konsep *qat'ī* dan *ẓanni*

sebagai alat untuk berijtihad, tapi dengan memakai *qiyās* dalam ber-*istinbāt* hukum, dan ijtihad ini hanya berlaku pada *naṣṣ-naṣṣ* yang *ẓanni* saja. Berbeda dengan Masdar, ayat-ayat yang dianggap *qaṭ'ī* oleh Abd al-Wahhāb Khallāf, dalam menetapkan hukumnya tidaklah harus sesuai dengan apa yang terkandung dalam *naṣṣ* tersebut. Artinya ukuran untuk menilai epektif atau tidaknya suatu hukum itu adalah sejauhmana ia mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dan ini bukan berarti hukum yang ada dalam *naṣṣ* tersebut harus diganti, kalau ia masih epektif untuk diberlakukan kenapa tidak. Inilah yang kemudian oleh Masdar disebut sebagai yang *ẓanni* (teknis-operasional). Sementara yang tetap dan *qaṭ'ī* adalah prinsip-prinsip universalnya.

B. Saran

Penyusun menyadari masih banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus disempurnakan dalam skripsi ini. Kekurangan ini dapat penyusun rasakan terutama sulitnya mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, karena begitu langkanya bahan yang mengkaji konsep *qaṭ'ī* dan *ẓanni* ini. Dan walaupun ada hanya sebatas mendefinisikannya, sementara sampai kearah sebagai metodologi ber-*istinbāt* hukum dan apalagi mengulas secara detail, sampai saat ini penyusun tidak menemukannya. Untuk itu agaknya penelitian ini masih membutuhkan tindak lanjut dari para pembaca yang *concern* terhadap kajian-kajian *'ilm uṣūl al-fiqh*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an, dan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Abu Zaid, Nasr Hamid *Tekstualitas Al-Qur'an, Kritik Terhadap Ulūm al-Qur'an*, alih bahasa :Khoiron Nahdiyyin, cet. 1, Yogyakarta :LkiS, 2001.

Al-Qur'an al-Karīm, keluaran kelima 6.50, Turki: Syirkah, Sakhr, 1997.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit CV. Jaya Sakti, 1997.

Harahap, Syahrin *Al-Qur'an dan Sekularisasi*, Yogyakarta :Tiara Wacana, 1994.

Qardāwi, Yūsuf, *Al-Qur'an dan As-Sunnah, Referensi Tetinggi Umat Islam*, alih bahasa :Bahruddin Fannani, cet. 1, Jakarta :Robbani Press, 1997.

Ṣalīh, Muḥammad Adīb, *Tafsīr an-Nuṣūṣ, fī al-Fiqh al-Islāmī, Dirāsāt Muqāran*, t.t.p. al-Maktabah al-Islāmi, t.t.

B. Kelompok Ḥadīṣ

Abū Dāwud, Sulaimān bin Ishāq Ibn al-Asy'as as-Sajastānī al-Azdī, *Sunan Abū Dāwud* Beirut :Dār al-Fikr, 1994, Juz. I.

At-Turmūdzi, Abū Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jamī' as-Saḥīh, wa huwa :Sunan at-Tirmīdzi*, Beirut : Dār al-Fikr, 1938. Jilid. II.

C. Kelompok fiqh dan usul fiqh

Abdurrahman L. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, alih bahasa : Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi, Jakarta : PT Reneka Cipta, 1993.

Abu Zahrah, Muhamrnad, *Uṣūl al-Fiqh*, alih bahasa, Saefullah Ma` shum dkk, cet. 5, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997.

Al-Musāwī, Sayyīd al-Husain Syarāfuddīn, *an-Naṣṣ wa al-Ijtihād*, ttp, Matba'ah Najāf, 1956 M.

- Al-Najjar, Abd al-Majīd, *Pemahaman Islam, Antara Rakyat dan Wahyu*, alih bahasa Bahruddin Fannani, cet. 1, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1997.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed *Dekontruksi Syari'ah*, alih bahasa :Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. 1, Yogyakarta : LKiS, 1994.
- Anwar, Syamsul, "Epistemologi Hukum Islam :Probabilitas dan Kepastian", dalam Asmin, Yudian W. (ed.) *Kearah Fiqh Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta. Forum Studi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
- Asy-Syāfiī, Imam *Ar-Risalah*, alih bahasa :Ahmadie Thoha, cet. 3, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Grahadi, Bandung : Penerbit Pustaka , 1984.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan, Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam*, cet. 1, Jakarta :Mizan, 2001.
- Kamali, Muhammad Hashirā *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa: Noorhaidi, cet. 1, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb *Maṣādir at-Tasyrīf al-Islāmī fī mā lā Naṣṣa fih* cet. 3, Beirut :Dār al-Fikr, 1972 M.
- _____, Abd al-Wahhāb, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet. 11, Beirut :Dār al-Fikr, 1978 M.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, edisi revisi, Jakarta, Mizan, 2000.
- _____, Masdar F. "Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syari'ah", *Ulumul Qur'an*, No.3, Vol.VI. 1995.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat hukum Islam dan perubahan Sosial*, Alih Bahasa :Yudian W. Asmin, cet. 1, Surabaya :Al-Ikhlās, 1995.
- Mazkūr, Muhammad Sallām, *al-Madkhāl li al- Fiqh al-Islāmī*, Kairo ; Dār al-Nahdah al-Arabiyah, 1966 M.

Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.

Salabī, Muhammad Mustafā, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islāmī*, ttp, Dār al-Ta'lif, 1996 M.

Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm , *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Aḥkām*, ed. Muḥammad al-Khiḍr Ḥusein aṭ-Ṭūlisī, ttp. :Dār ar-Rasyād al-Ḥadī sah, t.t.

Taha, Mahmoud muhamed, *Syari'ah Demokratik*, alih bahasa : Nur Rachman, cet. 1, Surabaya :eLSAD, 1996.

at-Turki, Abdullāh bin Abda Mukhsin, *Uṣūl al-Mazāhib al-Imām Ahmad*, Riyād :Maktabah ar-Riyād al-Ḥadī sah, 1400/1980 M.

Usman, Abu Bakar, Al-Yasa, Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya, dalam, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, editor, Tjun Surjaman, cet. 1, Jakarta : Rosda Karya, 1991.

Usman, Iskandar, *Istihsān dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.

Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I dan II, Kairo: Dār al-Fikr, 1986.

D. Kelompok lain-lain

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, cet. 1, Jakarta :Mizan, 1989.

Baso, Ahmad Masdar F. Mas'udi, "Agama Keadilan" Sebagai Penyatuan Islam Dan Negara, Makalah tidak diterbitkan, Jakarta 2001.

Bruinessen, Martin Van NU, *Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, cet. 1, Yogyakarta LkiS, 1994.

- Hidayat, Kamaruddin, *Islam Liberal dan Masa Depan*, Republika, Rabo, 18 Juli 2001.
- Howard, Roy J. *Hermeneutika*, alih bahasa : Kusmana dan M.S. Nasrullah, cet. 1, Bandung :Penerbit Nuansa, 2000.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb *Sejarah Legislasi Islam*, alih bahasa: A. Sjingithy Djamaluddin, cet. 1, Surabaya :Al-Ikhlās, 1994.
- Mas'udi, Masdar F "Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformasi", dalam, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, penyunting : Iqbal Abdurrauf Saimima, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- _____, Masdar F. "NU & Teologi al-Asy'ari", Vol. III, Jakarta :Pesantren, 1986.
- _____, Masdar F. *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet. 3, Jakarta, P3M, 1993.
- _____, Masdar F, *Keadilan Dulu, Baru Potong Tangan*, Jawa Pos, Minggu Wage, 22 Juli 2001.
- Muhammad, Afif, *Islam "Mazhab" Masa Depan, Menuju Islam Non-Sektarian*, cet. 1, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998.
- Muleman, John Hendrik, *Tradisi Kemodernan dan Meta Modernisme, Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*, Yogyakarta :LkiS, 1996.
- Nasution Harun, *Pembaruan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta :Bulan Bintang, 1992.
- Smith, Donald Eugene, *Agama Ditengah Sekularisasi Politik*, alih bahasa :Azyumardi Azra dan Hari Zamhari, Jakarta :Pustaka Panjimas, 1985.
- Suaedy, Ahmad "Akar-Akar Civil Society dalam Tradisi Islam, (kajian atas pemikiran keagamaan Masdar F. Mas'udi)", dalam BASIS No. 05-06 tahun ke-48, mei-juni 1999.

E. Kamus dan Ensiklopedi

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta :PT.Ichtiar Baru Van Hove, 1997.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

Zakariyya, Ahmad bin al-Farīs bin, *Mu'jam al-Maqāyīs fī al-Lughah*, edisi, Syihābuddīn Abū Amr, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.

TERJEMAH AYAT

No	BAB	Hlm.	Fn.	TERJEMAH
1	II	20	4	... Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar".
2	II	20	8	Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat dari padanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.
3	IV	56	5	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak....
4	IV	57	8	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
5	IV	59	17	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat....
6	IV	60	19	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas

				nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala....
7	IV	61	22	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
8	IV	65	31 dan 34	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....
9	IV	66	37	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
10	IV	68	42	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat....
11	IV	70	47	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak....
12	IV	71	50	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat....
13	IV	83	74	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang

				mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
14	IV	85	78	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
15	IV	85	79	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
16	IV	85	80	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang yang merdeka dengan yang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
17	IV	86	82	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan pembagian dua orang anak perempuan....
18	IV	99	108	Dan kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab

				<p>yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perelisahkan itu.</p>
19	IV	99	109	<p>Dia telah menyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah disyari'atkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik agama kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada)-Nya.</p>

BIOGRAFI ULAMA

1. IMĀM ASY-SYĀFI'I

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idrīs Abbās Ibn Usmān Syāfi'i Ibn Sa'id Abu yazīd Ibn Ḥākīm Ibn Muṭalib Ibn Abd al-Manāf. Beliau dilahirkan di Gaza, lalu dibawa ke Makkah oleh ibunya ketika ayahnya meninggal dunia. Pada umur 9 tahun beliau telah berhasil menghafal al-Qur'an dan sejumlah hadis. Untuk memperdalam bahasa Arab, beliau pergi ke Nuzail tempat para ahli tata bahasa dan sastra Arab. Kemudian beliau pergi ke Madinah untuk menimba ilmu, dan kembali lagi ke Makkah untuk belajar kepada Muslim bin Khālid Az-Zanji, seorang fakih dan mufti di Makkah. Selain itu beliau menekuni hadis dari Sufyān bin Uyainah. Pada umur 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar kepada Imām Mālik sehingga beliau menjadi murid kesayangannya. Untuk memperluas wawasannya, beliau pergi ke Anatul, Hirah dan Ramlah. Dari sini beliau kembali ke Madinah sampai Imām Mālik wafat. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir bersama dengan Abbās bin Mūsa yang diangkat sebagai Gubernur oleh Khalifah Al-Ma'mūn. Dan di Mesir ini beliau tinggal selama 6 tahun hingga beliau meninggal.

2. ABŪ IṢHĀQ ASY-SHYĀṬIBĪ

Abu Ishaq al-Syatibi (w. 730 H/1388 M) pengarang kitab *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Ahkām*. Guru-gurunya adalah Abū Abdullah Muhammad Ibn Alī al-Fakhkhār al-Ilbīri (ahli nahwu), Abū al-Qāsim asy-Syārīf as-Sabti (ahli bahasa Arab) dan Abū Sā'id al-Lūbb (ahli fiqh). Tetapi, orang yang paling banyak mempengaruhi pemikiran asy-Syāṭibī dalam bidang tasawuf adalah seorang sarjana Granada, Abū Abdullah al-Muqārī.

3. YUSUF AL-QARDHAWI

Nama aslinya adalah Yūsuf Abdullah al-Qardāwī, lahir pada tanggal 19 September 1926 di desa Safat Turāb bagian barat Mesir.

Pada tahun 1952-1953 ia menyelesaikan studinya di Faklutas Syari'ah al-Azhār Mesir, tahun 1957 melanjutkan ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam, tahun 1960 melanjutkan ke Pasca Sarjana (Dirāsāt al-'Ulyā) al-Azhār Mesir dan pada tahun 1970 lulus Doktor dengan disertasinya yang hingga kini cukup fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap, yaitu Fiqh az-Zakāt.

Karya-karyanya yang lain meliputi bidang fiqh dan hadis mencakup puluhan buku. Pemikiran al-Qardāwī dalam bidang agama dan politik sangat diwarnai dengan corak pemikiran Ḥassan al-Bānna. Sampai akhir hayatnya, ia tetap menjadi guru besar dalam ilmu tafsir dan hukum Islam.

4. FAZLUR RAHMAN

Pemikir Neo-Modernis dari Pakistan ini lahir di Pakistan pada tahun 1919. Pendidikan awalnya dialami dalam tradisi Madrasah Hanafiyah, namun sejak usia belasan tahun, ia sudah mulai mengembangkan pemikirannya secara bebas dan liberal.

Selain di Punjab, ia juga belajar di Oxford University hingga memperoleh gelar Doktor dengan disertasi mengenai filsafat Ibn Sina. Pemikiran-pemikirannya yang sangat radikal membuat ia harus keluar dari negaranya karena banyak ulama tradisional yang memusuhinya dan menganggapnya telah kafir. Kemudian ia pergi ke Chicago dan menjadi guru besar keislaman disana. Ia wafat pada tanggal 26 Juli 1988 M dengan meninggalkan karya-karyanya yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, antara lain, *Islam, Tema Pokok al-Qur'an, Islam dan Modernitas, Membuka Pintu Ijtihad*, dan lain-lain.

5. MUHAMMAD HASHIM KAMALI

Guru Besar Universitas Islam Antarbangsa Malaysia dalam bidang Hukum Islam dan Usul al-Fiqh sejak tahun 1985 ini dilahirkan di Afghanistan pada tahun 1944 M. Dia belajar hukum di Universitas Kabul, dimana kemudian diangkat sebagai asisten Profesor. Setelah itu dia bekerja sebagai Pengacara Umum Departemen Kehakiman Afghanistan. Gelar LL.M-nya didapatkan di Inggris, dan kemudian melanjutkan program doktoral di Universitas London dengan mengambil spesialisasi Hukum Islam dan Kajian-Kajian Timur Tengah. Menjadi Asisten Senior Guru Besar di Institut Kajian-Kajian Islam Universitas McGill di Montreal, dan bekerja sebagai peneliti di Badan Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kanada.

Diantara karya-karyanya antara lain : *Law in Afghanistan, A Study of the Constitutions, Matrimonial and Judiciary* (Leiden: E.J.Brill, 1985) dan buku *Freedom Expression in Islam*, juga buku *Principles of Islamic Jurisprudence (The Islamic Texts Society)*, yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Pengetahuannya tentang Hukum Islam merupakan paduan yang menarik dari teori dan praktek Hukum Islam di Afghanistan dan hasil belajar dan mengajarnya di Inggris, Kanada dan Malaysia.

CURICULUM VITAE

Nama : Zainul Arifin
Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 11 Oktober 1976
Alamat Asal : Rt.03 / V, Sambirejo, Jogoroto, Jombang.
Alamat Kost : Jl. Rejowinangun, KG I/ 5B Yogyakarta

Orang Tua

Bapak : H.M. Ridwan Usman
Ibu : Hj. Siti Maryam
Pekerjaan : Guru Agama
Alamat : Rt.03 / V Sambirejo, Jogoroto, Jombang, Jatim.

Riwayat Pendidikan:

1. MI Al-IHSAN II Jombang.
2. MTs. MAMBA'UL ULUM Jombang
3. MAPK Jember
4. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta